



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 45B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1710);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 93) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 93 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 93) yang telah diubah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor ...

- a. Nomor 132 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 132);
 - b. Nomor 23 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 23);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2A dihapus.
2. Ketentuan angka I tabel 1.9 dan angka IV tabel 4.3, tabel 4.20, tabel 4.21, serta tabel 4.22 Lampiran Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 9 Oktober 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Desember 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 10 Desember 2024

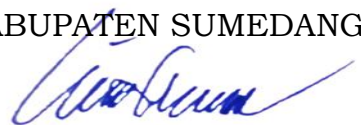
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
93 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN
ANGGARAN 2024

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

B. PENGATURAN HONORARIUM UMUM

4. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium TAPD dapat diberikan kepada tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan unsur lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Tabel 1.9
Honorarium TAPD

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00

IV. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- a. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- b. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - 1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - 2. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - 3. pengumandahan (*detasering*);
 - 4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - 5. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

6. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 7. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri; dan
 8. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- c. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 3. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan
 5. pembebanan Perjalanan dinas.
- d. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
1. uang harian;
 2. biaya transport;
 3. biaya penginapan; dan
 4. uang representasi perjalanan dinas.
- e. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas wilayah Kabupaten Sumedang dan/atau dalam wilayah Kabupaten Sumedang dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- f. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Non ASN dan pihak lain;
- g. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas;
- h. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
- i. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
- j. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja;
- k. Tempat Tujuan adalah tempat/Kabupaten/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
- l. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:

1. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Biaya Masukan yang berlaku pada Kementerian/Lembaga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.
2. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau *lumpsum*. Khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah dan Pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
 - d) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
 - e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.
 - f) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN.
 - g) Standar satuan biaya uang harian perjalanan dinas terdiri dari tiga komponen yaitu uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku;
 - h) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/ASN/Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas;

- i) Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- m. Perjalanan Dinas Non ASN
Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non ASN diperhitungkan dalam perjalanan dinas, tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang telah ditetapkan. Perjalanan Dinas Non ASN dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi.
- n. Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk ASN Non Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, TNI/POLRI, dan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah diatur sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- o. Tata Cara Perjalanan Dinas:
 - 1. Perjalanan dinas yang kaitannya dengan undangan instansi pemerintah tidak dibatasi jumlah personilnya dan untuk bukti SPPD ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan;
 - 2. Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas/surat perintah adalah:
 - a) Bupati/Wakil Bupati untuk Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - b) Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - c) Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II dan Kepala Perangkat Daerah serta Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah;
 - d) Kepala Perangkat Daerah untuk seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, dan Non ASN di lingkup Perangkat Daerah masing-masing serta lintas Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran Perangkat Daerah.
 - 3. Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - a) ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas selain diberikan surat tugas juga diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - b) Pembuatan Surat Tugas/Surat Perintah dan SPPD yang menggunakan anggaran Perangkat Daerah diproses oleh masing-masing Perangkat Daerah;

- c) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah PA/KPA pada perangkat daerah yang bersangkutan;
 - d) Penandatanganan SPPD berangkat dan kembali harus ditandatangani oleh orang yang sama.
4. Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka pembuktian kualifikasi on the spot yang dilaksanakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), visum perjalanan dinas dapat ditandatangani oleh perusahaan yang dituju.
- p. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Sumedang
- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Wilayah kabupaten Sumedang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam Wilayah kabupaten Sumedang lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di Wilayah kabupaten Sumedang yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
3. Luar Wilayah Kabupaten Sumedang
- Satuan uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar wilayah Kabupaten Sumedang diatur sesuai berikut :

Tabel 4.3
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah
Kabupaten Sumedang

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Diklat
1.	Aceh	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3.	Riau	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5.	Jambi	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8.	Lampung	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9.	Bengkulu	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10.	Bangka Belitung	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11.	Banten	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12.	Jawa Barat	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13.	D.K.I Jakarta	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I Yogyakarta	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16.	Jawa Timur	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Diklat
17.	Bali	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26.	Gorontalo	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31.	Maluku	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32.	Maluku Utara	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33.	Papua	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34.	Papua Barat	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00

v. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya pembelian tiket pesawat udara PP dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran atau berfungsi sebagai estimasi.
2. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dengan didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 4.20
Satuan Biaya Tiket Pesawat Dalam Negeri

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1.	Jakarta	Ambon	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	Jakarta	Balikpapan	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	Jakarta	Bandaaceh	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	Jakarta	Bandar Lampung	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	Jakarta	Banjarmasin	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	Jakarta	Batam	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	Jakarta	Bengkulu	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	Jakarta	Biak	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	Jakarta	Denpasar	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	Jakarta	Gorontalo	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	Jakarta	Jambi	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	Jakarta	Jayapura	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	Jakarta	Yogyakarta	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
14.	Jakarta	Kendari	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	Jakarta	Kupang	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	Jakarta	Makassar	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	Jakarta	Malang	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	Jakarta	Mamuju	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	Jakarta	Manado	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	Jakarta	Manokwari	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	Jakarta	Mataram	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	Jakarta	Medan	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	Jakarta	Padang	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	Jakarta	Palangkaraya	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	Jakarta	Palembang	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	Jakarta	Palu	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	Jakarta	Pekanbaru	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	Jakarta	Pontianak	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	Jakarta	Semarang	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	Jakarta	Solo	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	Jakarta	Surabaya	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	Jakarta	Ternate	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	Jakarta	Timika	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	Bandung	Batam	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
36.	Bandung	Denpasar	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
37.	Bandung	Jakarta	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00
38.	Bandung	Jambi	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
39.	Bandung	Yogyakarta	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
40.	Bandung	Padang	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
41.	Bandung	Palembang	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
42.	Bandung	Pangkal Pinang	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
43.	Bandung	Pekanbaru	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
44.	Bandung	Semarang	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
45.	Bandung	Solo	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
46.	Bandung	Surabaya	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
47.	Bandung	Tanjung Pandan	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00

w. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas:

1. Keberangkatan

- dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

2. Kepulangan

- a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

3. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

4. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel 4.21
Satuan Biaya Taksi
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1.	Aceh	OK	Rp123.000,00
2.	Sumatera Utara	OK	Rp232.000,00
3.	Riau	OK	Rp94.000,00
4.	Kepulauan Riau	OK	Rp137.000,00
5.	Jambi	OK	Rp147.000,00
6.	Sumatera Barat	OK	Rp190.000,00
7.	Sumatera Selatan	OK	Rp128.000,00
8.	Lampung	OK	Rp167.000,00
9.	Bengkulu	OK	Rp109.000,00
10.	Bangka Belitung	OK	Rp90.000,00
11.	Banten	OK	Rp446.000,00
12.	Jawa Barat	OK	Rp166.000,00
13.	DKI Jakarta	OK	Rp256.000,00
14.	Jawa Tengah	OK	Rp75.000,00
15.	DI Yogyakarta	OK	Rp118.000,00
16.	Jawa Timur	OK	Rp194.000,00
17.	Bali	OK	Rp159.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OK	Rp231.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OK	Rp108.000,00
20.	Kalimantan Barat	OK	Rp135.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OK	Rp111.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OK	Rp150.000,00
23.	Kalimantan Timur	OK	Rp450.000,00
24.	Kalimantan Utara	OK	Rp102.000,00
25.	Sulawesi Utara	OK	Rp138.000,00
26.	Gorontalo	OK	Rp240.000,00
27.	Sulawesi Barat	OK	Rp313.000,00

No	Provinsi	Satuan	Besaran
28.	Sulawesi Selatan	OK	Rp145.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OK	Rp165.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OK	Rp171.000,00
31.	Maluku	OK	Rp240.000,00
32.	Maluku Utara	OK	Rp215.000,00
33.	Papua	OK	Rp431.000,00
34.	Papua Barat	OK	Rp182.000,00

- x. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
 2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
 3. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti riil pengeluaran yang sah dengan besaran sama atau dibawah besaran tarif penginapan.
 4. Dalam hal perjalanan dinas dalam jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat menginap pada hotel atau penginapan yang sama.
 5. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sesuai tabel 4.22 sebagai berikut:

Tabel 4.22
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah/ Ketua DPRD/ Pejabat I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol.IV	Pejabat Eselon IV/ Gol.III/II/I/ Non ASN
1.	Aceh	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp556.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp1.100.000,00	Rp530.000,00
3.	Riau	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp792.000,00
5.	Jambi	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp650.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00
8.	Lampung	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00
9.	Bengkulu	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00
10.	Bangka Belitung	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00
11.	Banten	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00
12.	Jawa Barat	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah/ Ketua DPRD/ Pejabat I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol.IV	Pejabat Eselon IV/ Gol.III/II/I/ Non ASN
14.	Jawa Tengah	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp954.000,00	Rp600.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	Jawa Timur	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000,00
17.	Bali	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,00	Rp910.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp550.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp924.000,00	Rp782.000,00
26.	Gorontalo	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp2.475.800,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	Maluku	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00
32.	Maluku Utara	OH	Rp3.440.600,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00
33.	Papua	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00
34.	Papua Barat	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002